

**MASALAH-MASALAH PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT KATOLIK
DI TANIMBAR – MALUKU TENGGARA BARAT**

Ignasius S. S. Refo, Seno Ngutra dan Kornelis Seralarat

Abstract

The purpose of this study is to achieve an understanding of the marital problems of Catholics that occurred in the Tanimbar in the Diocese of Amboina. In this research, we used social methods, namely qualitative research method. The reason behind this research is this method can help to describe the life of people from within, from the point of understanding of the person being studied. Thus, the result of this study present a better understanding of issues surrounding marriage and how religious view affect people, who are practicing their marital life.

Kata Kunci: Perkawinan, masalah-masalah perkawinan, Katolik dan Tanimbar.

1. Pendahuluan

Dalam konteks pluralitas masyarakat Maluku, adalah sebuah keniscayaan bila seorang menemukan pasangan hidupnya dari suku, agama dan ras yang berbeda. Namun keniscayaan ini bukan tanpa masalah, lebih-lebih jika itu berhubungan dengan agama yang dianut. Gereja Katolik pada prinsipnya tidak menghendaki perkawinan beda gereja dan beda agama, walaupun atas pertimbangan tertentu memberikan dispensasi melalui uskup diosis.

Fakta menunjukkan bahwa ada cukup banyak perkawinan di Tanimbar dimana pasangan yang bukan Katolik akhirnya memutuskan untuk mengikuti pasangannya yang Katolik, meskipun ada pula yang menikah di Gereja Protestan dengan tetap menjadi Katolik tanpa meminta izin kepada uskup diosis. Ketika seorang memutuskan menjadi Katolik karena perkawinan, itu bukan berarti masalah telah selesai, apalagi jika pasangan yang bukan Katolik tidak mendapat

katekese yang baik untuk menjadi Katolik dan memasuki jenjang. Akibatnya, ada banyak masalah perkawinan yang terjadi di Tanimbar.

Artikel ini bertujuan menjelaskan masalah-masalah perkawinan pada masyarakat Tanimbar di Maluku. Secara khusus, artikel ini akan menjelaskan masalah perkawinan dimana salah-satu pasangan berasal-usul Protestan. Di sini hendak ditelusuri bagaimana latar belakang keagamaan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan dan pengambilan keputusan seseorang dalam perkawinan sekalipun ia telah mengganti agamanya.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang mendasari artikel ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan pasangan-pasangan yang telah mengajukan pembatalan nikah mereka ke vikaris iudicial Keuskupan Amboina. Wawancara pertama-tama difokuskan pada pasangan, yang salah satunya berasal-usul Protestan. Namun, agar lebih tajam dan tidak mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa, wawancara pun dibuat dengan pasangan yang salah-satunya berasal-usul Islam dan pasangan yang kedua-duanya Katolik.

Selain wawancara, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang pandangan yang hidup tentang perkawinan, perkawinan beda Gereja dan masalah perceraian, maka penelitian ini dilengkapi pula dengan dua kali pertemuan FGD (*Forum Group Discussion*).

Semua transkrip data dari wawancara dan FGD diketik dan disusun menurut tahapan: reduksi data (identifikasi dan pengkodean), Kategorisasi (setiap kategori diberi nama yang jelas), sintesisasi (mencari kaitan antar kategori) dan menyusun hipotesa kerja (menjawab pertanyaan penelitian).

Inti dari analisis kualitatif terletak pada tiga proses, yakni mendeskripsikan, mengklarifikasi dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Ini adalah proses siklis, dimana ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lain.

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat pedesaan Katolik di desa-desa di Tanimbar di Maluku. Desa-desa yang dipilih adalah desa-desa yang terjadi banyak masalah perkawinan.

3. Temuan dan pembahasan

Bagian ini adalah uraian tentang temuan dan pembahasan dari penelitian lapangan tentang masalah-masalah perkawinan di Tanimbar, khususnya penelitian atas pasangan dimana salah-satunya berasal-usul Protestan. Namun sebelum tiba pada pembahasan itu, akan diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan masalah perkawinan.

3.1. Memahami Masalah Perkawinan

3.1.1. Perkawinan

Perkawinan atau seturut kata dasarnya “kawin”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah” (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 518). Jika dilihat dari sudut semantik, kata “kawin” merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Arab *nikah*. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan” (Lili Rasjidi, 1991).

Uraian yang lebih dalam dan dalam tentang perkawinan dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari

pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan akan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.

Dalam konteks Gereja Katolik, menurut Kitab Hukum Kanonik kanon 1055§1, perkawinan adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Adapun latar-belakang dari pengertian ini bersumber dari salah-satu dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* no. 48, yang mana tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai sebuah kontrak.

Ada dua unsur hakiki dalam suatu perkawinan Katolik yang sah, yaitu *pertama*, cinta antara suami-istri dan *kedua*, keterarahannya pada keturunan. Ini berarti bila tidak ada cinta yang mendasari perkawinan itu, perkawinan itu dipandang tak sah dan karena itu dapat dibatalkan. Selain itu, Kanon 1141 menjelaskan bahwa perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercairkan. Ini dijelaskan dengan istilah *monogam* dan *indissolubile*. Monogami berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile* berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian.

Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut *ratum* (Kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan *non ratum*. Perkawinan *ratum*, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan yang *ratum et consummatum*, yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (Kan. 1141). Perkawinan yang *ratum et non consummatum* dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (Kan. 1142),

Dalam Kan 1055 dijelaskan bahwa perjanjian suami-istri yang membentuk persekutuan seluruh hidup terarah pada tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Dengan ini menjadi jelas bahwa bagi Gereja Katolik tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak.

Dari sudut pandang Gereja Protestan, perkawinan itu memiliki dimensi ganda, yang di satu pihak perkawinan adalah suatu hubungan antara suami dan istri yang diatur dan disahkan oleh hukum Negara; dan di pihak lain perkawinan adalah suatu hubungan yang didasarkan atas penetapan atau peraturan Allah (O.S. Eoh, 1996). Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 18: “Tidak baik, kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan alasan perkawinan itu sendiri, yakni:

1. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja
2. Manusia memerlukan seorang penolong yang sepadan dengan dia

Dalam pandangan Gereja Protestan, Tuhan menghendaki perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Injil Matius bab 19 ayat 5 dan 6) menjelaskan bahwa (ayat 5) “laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” dan (ayat 6) dengan demikian “mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Di sini, dengan jelas dapat dilihat bahwa sesungguhnya ajaran Gereja Protestan menekankan pula kekekalan perkawinan. Menurut buku *Decree for the Armenians*, tujuan perkawinan ada 3 rangkap, yaitu (James F. White, 2002):

1. Melahirkan anak-anak dan mendidik mereka dalam penyembahan kepada Tuhan.
2. Kesetiaan suami dan istri, satu sama lain.
3. Karakter perkawinan tidak dapat dibatalkan, yaitu karena ini mencirikan persatuan yang tidak dapat diceraikan antara Kristus dan gereja.

Dengan demikian, tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan, yang Allah ciptakan dengan maksud agar manusia dipersiapkan untuk benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya.

3.1.2. Masalah perkawinan

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kata masalah ini sering digunakan untuk

menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.⁸⁷ Masalah dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Keadaan yang diinginkan dari sebuah perkawinan adalah kebahagiaan, dimana mereka yang terlibat dalam perkawinan tersebut senang dan setuju dengan hubungan yang dibangun dan ingin agar hubungan tersebut berlangsung selamanya. Namun, tidak semua perkawinan menghasilkan keadaan yang diharapkan, bahkan berujung pada perceraian.

Menurut Hurlock (1983) ada beberapa faktor yang mempengaruhi retaknya sebuah perkawinan:

- a. Jumlah anak. Berakhirnya sebuah perkawinan sering terjadi karena pasangan tidak memiliki anak atau hanya memiliki sedikit anak.
- b. Kelas sosial. Kasus seorang pasangan meninggalkan keluarganya banyak terjadi pada kelompok masyarakat rendah, tetapi perceraian sering terjadi pada kelompok sosial menengah ke atas.
- c. Kemiripan latar-belakang. Retaknya perkawinan lebih banyak terjadi pada antara pasangan yang memiliki latar-belakang kebudayaan, suku, bangsa, agama dan social ekonomi yang berbeda. Di antara semua faktor ini faktor agama adalah yang paling dominan.
- d. Saat akan menikah. Tingkat perceraian yang sangat tinggi terjadi pada mereka yang menikah terlalu dini, sebelum memiliki pekerjaan tetap dan ekonomi keluarga yang belum kuat.
- e. Alasan untuk menikah. Orang yang terpaksa menikah karena pasangannya telah hamil memiliki kemungkinan perceraian yang lebih tinggi daripada perkawinan biasa-tanpa masalah.
- f. Saat pasangan menjadi orang tua. Makin pendek jarak interval antara saat menikah dan saat lahirnya anak pertama, maka makin tinggi pula

⁸⁷ Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 70.

kemungkinan terjadi perceraian. Hal ini terjadi karena pasangan tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi berkeluarga.

- g. Status ekonomi. Makin rendah status ekonomi keluarga, makin tinggi kemungkinan terjadi perceraian.
- h. Posisi umum masa kecil keluarga. Pria, yang adalah satu-satunya di dalam keluarga, mempunyai kemungkinan bercerai yang sangat besar dibandingkan dengan perempuan, yang adalah satu-satunya di dalam keluarga. Hal ini dapat mendukung fakta bahwa pria dengan tipe demikian adalah cenderung untuk merusak, sedangkan wanita dengan tipe tersebut cenderung bertanggung-jawab.
- i. Mempertahankan identitas. Orang dewasa yang dapat merawat identitasnya setelah menikah dan yang mempunyai kesempatan untuk membaharui diri akan lebih kecil bercerai daripada mereka yang kehidupan dirinya sangat dipengaruhi oleh keluarganya.

Dari banyaknya faktor yang menjadi alasan retaknya perkawinan ini, penelitian ini menaruh perhatian pada latar-belakang agama.

3.2. Temuan

3.2.1. Pasangan Katolik yang salah-satu pasangan berasal-usul Protestan

Melalui penelitian atas pasangan-pasangan dimana salah satunya berasal-usul Protestan, ditemukan bahwa :

- a. Masalah yang paling menonjol (7 masalah) adalah merosotnya penghayatan nilai-nilai perkawinan. Dalam konteks masalah ini, pasangan yang sebelumnya beragama Protestan tidak mendapat pembinaan yang memadai tentang arti, tujuan dan hakekat perkawinan Katolik. Akibatnya, ia tidak memahami dengan benar arti, tujuan dan hakekat perkawinan Katolik itu. Keluarga ada dalam konflik yang terus-menerus. Akibat yang umum terjadi, sesuai informasi yang diperoleh, adalah pihak yang sebelumnya Protestan ini, baik pria maupun wanita, memilih untuk meninggalkan pasangannya dan bahkan kawin lagi dan kembali ke Gereja asalnya.

- b. Masalah berikutnya (3 masalah), dan yang masih berhubungan dengan kemerosotan dalam penghayatan atas nilai-nilai perkawinan Katolik, adalah rapunya nilai kesetiaan. Pasangan dengan salah-satunya berasal-usul Protestan ternyata rentan terhadap masalah perselingkuhan. Artinya, salah satu pasangan mengkhianati pasangan mereka dan menjalin relasi dengan orang lain.
- c. Masalah lainnya adalah penipuan (2 masalah). Di sini perkawinan diawali dengan penipuan, dimana ada salah-satu dari pasangan yang mengaku bahwa ia seorang protestan, padahal ia seorang Katolik dan ada pula salah satu dari pasangan yang menyembunyikan identitasnya, sehingga seolah-olah ia seorang Katolik.
- d. Masalah berikutnya adalah paksaan (2 masalah). Dalam konteks ini orang tua dari salah satu pasangan mengintervensi hubungan dengan alasan tertentu, misalnya karena nama baik dan karena kehamilan.
- e. Masalah yang terakhir adalah masalah *forma canonica* (1 masalah). Di sini, pasangan wanita merasa terdesak karena kehamilannya dan ia memilih untuk menikah secara protestan, meskipun tanpa izin dari uskup diosis (ordinaris wilayah)

Tabel 1. Masalah perkawinan dimana salah-satu berasal-usul Protestan

N O	PASANGAN RESPONDEN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	MASALAH LAIN YANG TERKAIT
1	BW dan HDS (<i>Asal-usul Protestan</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	•Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pembinaan; padahal HDS berasal-usul Protestan. •Sering terjadi konflik.	HDS bereselingkuh berulang kali dan akhirnya pergi meninggalkan BW
2	IB dan TL (<i>Protestan</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	•Sering terjadi konflik.. •TL meninggalkan suaminya.	Ia menikah lagi secara Protestan.
3	YL (<i>Protestan</i>) dan AW	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	•Sering terjadi konflik. •YL pergi meninggalkan istrinya.	Perkawinan AW dengan JL dilangsungkan karena “janji pihak JL, untuk masuk Katolik.”.
4	HP (<i>Protestan</i>) dan IV	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	•Sering terjadi konflik. •HP meninggalkan sang istri, setelah sebelumnya selama 4 tahun tidak menafkahinya.	HP mengikuti ancaman ibunya untuk memotong jari tangannya bila ia tidak berpisah dengan istrinya.
5	SB dan S (<i>Protestan</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	•Perkawinan dibuat tanpa persiapan yang memadai. •S tidak memahami dengan baik tujuan dan sifat hakiki perkawinan Katolik. •Sering terjadi konflik.	

6	MJT (<i>Protesta</i>) dan AB	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	• Kurangnya waktu persiapan. • MJT kurang memahami tujuan dan sifat perkawinan Katolik. • Sering terjadi konflik.	MJT meninggalkan istrinya
7	KR dan AT (<i>Protestan</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	• AT memasuki perkawinan tanpa pembinaan padahal ia beragama Protestan. • Sering terjadi konflik.	AT meninggalkan KR
8	JF dan SK (<i>Protestan</i>)	Rapuhnya nilai kesetiaan	• Persiapan yang kurang memadai. • SK tidak melihat perkawinan sebagai sebuah persekutuan tak tercerai.	SK melakukan perselingkuhan yang dilanjutkan dengan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.
9	MR dan SE (<i>Protestan</i>)	Rapuhnya nilai kesetiaan	Perselingkuhan dilakukan SE dengan beberapa laki-laki.	SE mempunyai ketidakmampuan untuk memahami perkawinan Katolik.
10	RR dan YB (<i>Protestan</i>)	Rapuhnya nilai kesetiaan	YB selingkuh dengan pria lain.	YB tidak menghayati nilai nilai perkawinan seperti <i>monogami</i> dan <i>indissolubilitas</i> perkawinan
11	JD dan ML (<i>Protestan</i>)	Penipuan	Untuk dapat menikah dengan ML, JD telah menipu bahwa dirinya seorang protestan.	
12	BBTM dan MSN (<i>Protestan</i>)	Penipuan	MSN adalah seorang Protestan sebelum perkawinan, tetapi disembunyikan hingga BBMT mau menikahinya.	Dalam perkawinan BBMT baru menyadari kalau istrinya adalah pribadi yang pemarah dan susah hidup bersama.
13	RFM (<i>Protestan</i>) dan DAYA	Paksaan	Perkawinan DAYA dengan RFM dilaksanakan karena faktor paksaan dari pihak orang tua RFM	Perkawinan DAYA dengan RFM dilakukan di gereja Protestan dan tidak mendapatkan izin Uskup.
14	SYBM dan OL (<i>Protestan</i>)	Paksaan	Perkawinan SYBM dan OL dilaksanakan karena faktor paksaan dari orang tua OL karena OL telah hamil.	OL sering melarikan diri meninggalkan sang suami, lalu kembali ke kampung halamannya, Seira.
15	ERP (<i>Protestan</i>) dan SML	Masalah <i>forma canonica</i>	• Perkawinan ERP dan SML tanpa adanya <i>dispensasi</i> dari Ordinarius Wilayah. • Akibat kehamilan maka SML memutuskan untuk menikah secara Protestan.	ERP menyerahkan semua tanggung-jawab rumah tangga kepada SML

3.2.2. Pasangan Katolik yang salah-satu pasangan berasal-usul Islam

Jika bereferensi pada masalah di atas, dapat ditemukan kesamaannya dengan masalah perkawinan dimana salah-satu pasangannya berasal-usul Islam. Di antara pasangan-pasangan ini pun kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan masih merupakan masalah yang menonjol. Perkawinan dari pasangan-pasangan ini tidak dipersiapkan dengan baik. Akhirnya, perkawinan tidak berjalan

dengan baik. Lebih jauh lagi, pasangan yang berasal-usul Islam memilih meninggalkan pasangannya, menikah lagi dan kembali ke agama asalnya.

Tabel 2. Masalah perkawinan dimana salah-satu berasal-usul Islam

N O	PASANGAN RESPONDEN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	MASALAH LAIN YANG TERKAIT
1	AJR dan Y (<i>Islam</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	- Waktu persiapan nikah relatif singkat. - Y tak memahami hakikat perkawinan Katolik. - Terjadi konflik dalam rumah tangga	Y meninggalkan AJR dan kembali ke Islam atas desakan mamanya
2	HB dan D (<i>Islam</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	- Perkawinan pasangan ini terkesan tergesa-gesa demi anak yang akan dilahirkan. - Selalu terjadi konflik.	D meninggalkan HB dan melangsungkan perkawinan kedua secara Islam di tempat asalnya.
3	YF dan W (<i>Islam</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	Kurangnya waktu persiapan nikah. Sehari setelah melapor untuk menikah, esoknya Pastor sudah menikahkan mereka dalam misa harian.	W meninggalkan YF dan kembali ke agamanya
4	PA dan S (<i>Islam</i>)	Kemerosotan penghayatan nilai-nilai perkawinan	Istri mengalami cacat berat.	
5	SR (<i>Islam</i>) dan YL	Penipuan	Untuk mendapatkan kesepakatan nikah, SR mengakui bahwa ia masih bujang. Namun, ternyata S telah menikah dan memiliki anak	Mereka kemudian memutuskan untuk menikah tanpa memintah dispensasi dari Uskup. Perkawinan mereka sah secara Islami tapi cacat secara kanonik.
6	JR (<i>Islam</i>) dan MET	Paksaan	Perkawinan diatur oleh ibu JR.	JR menghilang entah kemana beberapa hari sebelum perkawinan dilangsungkan.
7	CSM (<i>Islam</i>) dan GL	Masalah <i>forma canonica</i>	Faktum halangan nikah di bawah.. Tidak ada keterangan yang lengkap dan jelas mengenai alasan Pastor Paroki saat itu mensahkan perkawinan ini.	Faktum adanya paksaan. GL terpaksa melakukan perkawinan tersebut dan bukan atas keputusan bebas.

Masalah lain adalah penipuan, paksaan dan masalah *forma canonica*. Dalam perkawinan dimana salah satu pasangan dari agama lain, masalah penipuan dapat terjadi, karena pasangan tidak benar-benar dikenal oleh pihak Katolik. Dalam masalah ini pasangan yang Katolik tidak tahu kalau pasangannya telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Mereka kemudian memutuskan menikah tanpa pihak Katolik meminta dispensasi dari uskup. Mereka menikah secara Islam. Dalam konteks ini, perkawinan mereka sah secara Islam, tetapi tidak sah secara Katolik. Selain itu ada pula masalah paksaan dalam perkawinan. Sama seperti masalah di atas, dimana salah satunya berasal-usul Protestan, dalam

masalah ini pun orang tua turut mengintervensi perkawinan. Meskipun tidak dikehendaki oleh salah satu pasangan, tetapi perkawinan ini terlaksana juga.

Akhirnya, dalam masalah perkawinan dimana salah satunya berasal-usul Islam, ada pula masalah *forma canonica*, yakni perkawinan di bawah umur (kelas 5 SD). Selain itu, ada unsur paksaan dalam perkawinan ini. Hal yang menarik adalah pastor paroki waktu itu memberkati pula perkawinan ini.

3.2.3. Pasangan Katolik yang keduanya berasal-usul Katolik

Berbeda dengan di atas, masalah-masalah perkawinan, dimana mereka yang menikah sejak semula adalah Katolik, lebih diwarnai masalah paksaan untuk menikah (6 masalah). Paksaan ini berasal dari orang tua, pasangan pria dan masyarakat. Orang tua memaksakan perkawinan karena alasan kehamilan. Masyarakat memaksa karena mereka menemukan pasangan berduaan di tempat yang sepi. Di beberapa kampung di Tanimbar, ada semacam larangan bagi pasangan muda-mudi untuk berduaan di tempat yang sepi. Jika larangan ini dilanggar, maka mereka diharuskan untuk menikah.

Selain masalah paksaan, ada pula rapuhnya nilai kesetiaan (1 masalah). Di sini suami merasa kecewa dengan perselingkuhan istrinya. Ia pun meninggalkan istrinya dan kini hidup bersama wanita lain.

Dalam konteks perkawinan dimana keduanya berasal-usul Katolik, ada satu masalah yang berhubungan dengan *black magic*, yang dibuat oleh suami. Kenyataan ini diakui oleh pasangan ini, baik suami maupun istri. Akhirnya, istri menjalin kembali hubungan dengan pacarnya yang sebelum perkawinan terjadi.

Tabel 3. Masalah perkawinan dimana keduanya berasal-usul Katolik

N O	PASANGAN RESPONDEN	JENIS MASALAH	SUBSTANSI MASALAH	MASALAH LAIN YANG TERKAIT
1	FL dan CS	Paksaan	Ada paksaan dari orang tua CS.	CS sering meninggalkan rumah (suami) untuk beberapa waktu lamanya tanpa memberitahu.
2	PF dan TF	Paksaan	Ada paksaan dari orang tua TF berhubung saat itu TF sudah hamil.	TF berselingkuh dengan lelaki lain, yang kini menjadi suaminya.
3	WSK dan KF	Paksaan	Perkawinan ini dilangsungkan atas dasar paksaan dari WSK.	KF menolak untuk hidup bersama dengan suaminya.
4	MPR dan BW	Paksaan	Ada paksaan untuk kawin dan BW merasa tertekan.	

5	ET dan TS	Paksaan	Mereka dikawinkan secara paksa hanya karena kedapatan bersamaan sendirian.	
6	UJ dan KB	Paksaan	KB tidak mau menikah, tetapi dipaksa orang tua	
7	JL dan MB	Rapuhnya nilai kesetiaan	Suami kecewa terhadap perselingkuhan istrinya bahkan sampai memiliki anak.	Suami kini hidup dengan wanita lain dan tidak mau memperbaiki lagi relasi dengan istrinya.
8	YL dan ML	Penipuan	YL telah menipu ML dengan cara menggunakan kekuatan <i>black magic</i> .	ML menjalin hubungan dengan TL

3.3. Pembahasan

Secara umum, masalah dalam perkawinan adalah sesuatu yang riil di antara umat Katolik di Tanimbar, entah salah satu dari pasangan berasal-usul Protestan, Islam maupun kedua-duanya Katolik. Namun hasil penelitian mengindikasikan bahwa latar-belakang keagamaan mempengaruhi jenis masalah. Adalah benar bahwa mereka yang dulu Protestan dan Islam, karena alasan perkawinan, telah menjadi Katolik. Namun, katekese persiapan perkawinan yang singkat dan terkesan formalitas membuat mereka tidak cukup memahami dan membatinkan hakikat perkawinan Katolik.

Masalah utama dari mereka yang berasal-usul dari agama dan Gereja lain adalah kemerosotan penghayatan akan nilai-nilai perkawinan. Secara umum, mereka rela, kalau tidak bisa dikatakan antusias, menjadi Katolik sebagai jalan menuju perkawinan. Namun, semua ini bersifat sementara dan rapuh jika tidak diberi pembinaan yang memadai dan baik. Ketika ada persoalan di antara pasangan-pasangan ini, mereka masuk dalam konflik. Akibatnya, pasangan-pasangan yang bukan berasal-usul Katolik, memilih kembali ke agama dan Gereja asal mereka dan kawin kembali di sana.

Dengan demikian katekese atau pengajaran iman bagi mereka yang ingin menjadi Katolik perlu mendapat perhatian serius. Artinya, mereka yang ingin menjadi Katolik harus terlebih dahulu mendapatkan katekese persiapan Sakramen Baptis, dengan terlebih dahulu menjadi katekumenat, baru kemudian diterima atau dibaptis Katolik. Setelah menjadi Katolik barulah mereka dipersiapkan menuju perkawinan dalam Katekese Persiapan Perkawinan. Fakta di lapangan

membuktikan bahwa persiapan bagi mereka yang hendak menikah terkesan buru-buru. Persiapan menjadi Katolik disatukan saja dengan persiapan perkawinan. Hal ini mengandung resiko bahwa mereka tidak memahami atau bahkan keliru memahami nilai-nilai perkawinan Katolik. Padahal Kan 1099 menegaskan bahwa “Kekeliruan mengenai *unitas* (sifat monogami) dan *indissolubilitas* (sifat tak tercerai) atau mengenai martabat sakramental perkawinan, asalkan tidak menentukan kemauan, tidak meniadakan kesepakatan perkawinan.”

Masalah kesetiaan dalam sebuah perkawinan adalah sebuah tantangan dalam membina hidup berkeluarga. Fakta penelitian menunjukkan pernikahan dengan salah-satu pasangan rentan terhadap perselingkuhan. Kenyataan ini mungkin masih berhubungan dengan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai perkawinan Katolik, seperti sifat monogami dan sifat tak tercerai. Masalah lebih dalam dari perselingkuhan adalah perzinahan. Tentu saja, perzinahan adalah pelanggaran berat melawan kesucian dan kesetiaan perkawinan. Gereja Katolik cukup tegas dalam menilai dosa perzinahan itu, tetapi Gereja tak pernah mengizinkan perceraian. Jalan satu-satunya yang wajar untuk mereka yang mengalaminya adalah bertobat, saling mengampuni dan membarui cinta yang ikhlas demi kebahagiaan seluruh keluarga. Dalam kaitan dengan masalah ini Kan 1096 §1 mengatakan bahwa “Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual.”

Masalah lain yang khas dari pasangan-pasangan dimana salah satunya sebelumnya berasal-usul Protestan dan Islam adalah masalah *forma canonica*. Karena kemendesakan akibat kehamilan atau karena masalah lain, pasangan yang beragama Katolik menikah tanpa meminta izin Ordinarius Wilayah, yakni Uskup Diosis dimana ia berdomisili. Aturan *Forma Canonica* dalam Gereja Katolik adalah bahwa setiap orang Katolik harus menikah dihadapan imam/ diakon dan dua orang saksi. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kan 1108 §1, “Perkawinan hanyalah sah bila dilaksanakan di hadapan Ordinarius wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi; tetapi hal itu

harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144; 1112, §1; aaa6; aa27,§1-2”.

Selain masalah-masalah di atas yang khas dalam perkawinan dimana salah-satu pasangan berasal dari Gereja dan agama lain, ada pula masalah-masalah yang umum ditemukan dalam perkawinan Katolik, dimana kedua pasangan sejak semula berasal-usul Katolik,

1. Paksaan. Masalah ini justru banyak ditemukan di antara pasangan yang berasal-usul Katolik. Paksaan, baik itu berasal dari satu pasangan maupun dari pihak lain di luar pasangan, dapat menyebabkan ketakutan dalam diri mereka yang menikah. Hal ini berakibat, pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan kehendak bebas, menjadi pernikahan yang ada di bawah tekanan atau ketakutan.⁸⁸ Kanon 1103 menegaskan “Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.”
2. Penipuan. Ini adalah perbuatan sengaja dengan mana seseorang menyembunyikan sesuatu kenyataan kebenaran atau keadaan yang serius terhadap pihak lain dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kan 1098 menegaskan “Orang yang melangsungkan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah.

⁸⁸ Bria B.Y., *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983; Kajian dan Penerapannya*. (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 71.

4. Kesimpulan

Perkawinan Katolik bukan sebuah persekutuan suami-istri yang tanpa persoalan. Meskipun demikian, penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan antara seorang yang Katolik dengan seorang yang kemudian menjadi Katolik memiliki karakteristik persoalan yang berbeda dari perkawinan antara pasangan yang sama-sama sejak semula adalah Katolik. Dua masalah pokok dari perkawinan antara seorang Katolik dan pasangannya yang sebelumnya Protestan dan Islam adalah merosotnya penghayatan akan nilai-nilai perkawinan Katolik dan masalah kesetiaan. Merosotnya penghayatan mengindikasikan bahwa apa yang dipahami belum sungguh-sungguh tertanam dengan baik-baik. Hal ini tentu saja berkaitan dengan masalah yang lain, yakni masalah persiapan perkawinan.

Hampir semua masalah perkawinan yang terjadi antara pasangan Katolik dengan mereka yang kemudian menjadi Katolik sering dilatarbelakangi dengan persiapan perkawinan yang cepat dan tidak matang. Hal ini tentu saja menjadi dorongan agar para petugas pastoral memperhatikan dengan baik Katekese Persiapan Perkawinan. Jika ia sebelumnya dari Gereja dan agama lain, maka dirasa perlu agar mereka yang beragama lain perlu terlebih dahulu melalui Katekese Persiapan Baptis.

Kepustakaan

1. Christel Hopf, "Qualitative Interviews: An Overview", dalam *A Companion to Qualitative Research*, Eds. by: Uwe Flick, dkk. London: Sage Publication, 2004.
2. Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
3. Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4. Malang: UMM Press, 2010.
4. P. Drabbe MSC, *Etnografi Tanimbar*. Terj. C.J. Bohm MSC. Yogyakarta : Gunung Sopai, 2016.
5. Pdt. Weinata Sairin "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan", dalam Maria Ulfa Anshor dan Martin Lukito Sinaga (eds) *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*

- Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: kapal Perempuan dan NZAID, 2004.
6. Ralf Bohnsack, “Group Discussion and Focus Groups”, dalam *A Companion to Qualitative Research*, Eds. Uwe Flick, dkk.
 7. Rasjidi, L., *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
 8. Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
 9. Weinata Sairindan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, cet. ke-1. Jakarta: Gunung Mulia, 1994.
 10. Walters, J. Donald, *Expansive Marriage*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
 11. White James, *Pengantar Ibadah Kristen*, cet. ke-1. Jakarta: Gunung Mulia, 2002.